

KOMIK SOBAT KY:

# TAK GENTAR WUJUDKAN PERADILAN BERSIH





**SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL  
REPUBLIK INDONESIA**



**Penanggung Jawab**  
Arie Sudihar

**Redaktur**  
Juma'in  
Jonsi Afriantara

**Penyunting/Editor**  
Festy Rahma Hidayati

**Penulis**  
Festy Rahma Hidayati  
Halimatu Sya'diah  
Noercholysh

**Sekretariat**  
Yandi Yusuf  
Dyah Ayu Rachma

**Desain Grafis & Sampul**  
Widya Eka Putra

**Diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial  
Republik Indonesia  
Cetakan Pertama, Desember 2022**

**Hak cipta dilindungi undang-undang  
Dilarang mengcopy atau memperbanyak sebagian  
atau keseluruhan isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit**

# Daftar Isi

Tim Penyusun	2
Daftar Isi	3
Sambutan Ketua Komisi Yudisial	5
Sekapur Sirih Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi Komisi Yudisial	7
Kata Pengantar Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial	11
Tentang Komik ini	13
Mengenal Komisi Yudisial	14
Ada siapa saja di komik ini?	20
Komik Sobat KY: Tak Gentar Wujudkan Peradilan Bersih	21



## Sambutan Ketua Komisi Yudisial

Dengan mengucapkan puji syukur atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah akhirnya Komik Komisi Yudisial dalam bentuk buku literasi ringan seputar hukum dan peradilan untuk adik-adik pelajar di Sekolah Dasar dapat diterbitkan. Buku ini merupakan publikasi terbaru Komisi Yudisial dalam upayanya mewujudkan peradilan bersih.

Pengenalan lembaga Komisi Yudisial bahkan kepada adik-adik pelajar pun menjadi penting apabila kita mengingat bahwa narasi-narasi tentang menjaga peradilan bersih harus dipupuk sejak dini, lebih dari itu buku ini juga bertujuan untuk menghilangkan rasa apatis dan tidak percaya terhadap dunia peradilan di Indonesia kepada adik-adik yang akan menduduki posisi-posisi penting di masyarakat, pemerintahan atau bahkan menjadi aparat penegak hukum di masa depan.

Buku ini dapat menjadi media untuk mengenal lebih dekat Komisi Yudisial dengan cara-cara yang sederhana, mudah dipahami sebagaimana beragam pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat tentang

peran Komisi Yudisial sebagai harapan baru di tengah persoalan hukum yang membelit masyarakat. Setelah bekerja penuh selama 17 tahun, Komisi Yudisial benar-benar siap dikenal dan diperkenalkan sebagai lembaga yang dapat diandalkan oleh para pencari keadilan.

Terimakasih bagi semua pihak yang telah berupaya dalam menyukseskan penerbitan buku ini, semoga menjadi amal jariah bagi mereka yang bersungguh-sungguh. Aamiin.

# Sekapur Sirih

## Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi Komisi Yudisial

**M**edia sosial dan televisi membuka arus informasi tentang hukum dan dunia peradilan semakin dekat dengan masyarakat, termasuk kepada anak-anak. Sayangnya, hukum dan peradilan yang ditampilkan di media sosial atau televisi tidak selalu hal yang positif. Wajah hukum dan peradilan yang ditayangkan seringkali buruk, dan justru tidak mengenalkan secara benar mengingat hukum dan peradilan dikenalkan melalui pelanggaran, melalui kerumitan prosesnya dan melalui ancaman, bukan melalui nilai-nilai dan tujuannya yang luhur, contoh-contoh kebaikan capaiannya, atau melalui kebutuhan manusia kepada hukum dan peradilan.

Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi Komisi Yudisial (KY) bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Salah satu cara KY menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim dengan menyampaikan informasi terkait dunia peradilan secara proporsional kepada generasi muda. Metode sosialisasi melalui komik dipilih karena dianggap lebih menarik perhatian anak-anak, khususnya yang berada di jenjang pendidikan sekolah dasar. Secara umum komik dapat diartikan sebagai salah satu media yang berfungsi untuk menyampaikan cerita melalui ilustrasi gambar untuk pendeskripsian cerita. Selain itu komik dapat dijadikan sebagai salah satu media pembelajaran yang berfungsi untuk menyampaikan pesan melalui cerita bergambar.

Dalam komik kali ini, KY memilih tema hakim sebagai Wakil Tuhan di dunia, dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Prinsip-prinsip dasar KEPPH diimplementasikan dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku sebagai berikut: (1) Berperilaku Adil, (2) Berperilaku Jujur, (3) Berperilaku Arif dan Bijaksana, (4) Bersikap Mandiri, (5) Berintegritas Tinggi, (6) Bertanggung Jawab, (7) Menjunjung Tinggi Harga Diri, (8) Berdisiplin Tinggi, (9) Berperilaku Rendah Hati, (10) Bersikap Profesional.

Ke-10 butir KEPPH tersebut dikemas dalam bentuk cerita yang dekat dengan kehidupan sehari-hari.

Juga diperkenalkan karakter yang diharapkan dapat membuat anak-anak lebih mengenal sosok hakim dan KY. Diharapkan dengan memperkenalkan KEPPH kepada generasi muda sejak usia sekolah dasar, maka mereka memahami bahwa perilaku yang diterapkan kepada hakim, juga telah diterapkan kepada mereka sejak usia muda. Sehingga saat mereka beranjak dewasa, prinsip-prinsip sesuai KEPPH tetap dapat tertanam kuat dalam diri mereka.

KY tidak akan berhenti membuat komik untuk pembaca muda hanya di terbitan ini. Akan ada komik-komik lain yang mengambil tema berbeda yang nantinya akan menambah khasanah pustaka peradilan di kalangan generasi muda.

Selamat membaca.



# Kata Pengantar

## Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial

**M**engawali sambutan untuk medium komunikasi baru Tim Humas Komisi Yudisial ini, ada baiknya kita mengingat kembali ungkapan dari Pepatah Cina, “Jika anda membuat rencana untuk satu tahun, taburlah padi, jika Anda membuat rencana untuk satu dekade, tanamlah pohon, jika Anda membuat rencana untuk seumur hidup, didiklah orang-orang”. Media edukasi untuk mendorong pengetahuan dan pendidikan menjadi syarat *fardhu* untuk semua sektor, tidak terkecuali dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Komisi Yudisial tak pernah kehabisan akal untuk mewujudkan peradilan bersih. Semua metode dan medium komunikasi KY sebagai ikhtiar gunakan untuk menysar beragam kalangan, mulai dari mitra utama KY yang termaktub di Undang-Undang, LSM, masyarakat pencari keadilan hingga para pemegang arah Lembaga Peradilan di masa depan, adik-adik pelajar.

Komik literasi seputar pengenalan dunia hukum dan peradilan, khususnya profesi hakim ini diharapkan dapat menjadi media edukasi yang baik dan mendidik.

Penguatan nilai 10 Butir Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang di paparkan menjadi bahan bacaan yang menarik juga sejatinya juga akan menjadi sifat dan moral yang baik secara general apabila diaplikasikan oleh adik-adik pelajar.

Dalam kesempatan ini pula, izinkan saya berterima kasih kepada berbagai pihak yang telah menjadi bagian untuk merilis Komik KY Edisi Pertama ini. Untuk adik-adik, selamat membaca! Tetap semangat dan jadilah para pahlawan keadilan yang hebat dimana pun berada!

## Tentang Komik KY ini

**D**alam menjalankan wewenang dan tugasnya, Komisi Yudisial mengharapkan dukungan dan partisipasi dari seluruh elemen masyarakat. Berbagai upaya harus dilakukan demi terwujudnya peradilan bersih yang merupakan salah satu cita-cita penting reformasi hukum.

Menyadari hal itu, timbul gagasan untuk mengenalkan isu hukum dan peradilan kepada anak-anak, serta memuat pesan-pesan untuk menanamkan sifat adil, jujur, arif dan bijaksana, mandiri, berintegritas, bertanggung jawab, dan lain-lain. Komik diyakini sebagai media yang tepat karena dapat menjangkau segmen semua anak bangsa, tanpa terkecuali.

Komik Komisi Yudisial ini diharapkan bermanfaat bagi anak-anak dan masyarakat luas. Kami berharap bahwa sejak dini anak-anak menyadari memiliki peran untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Mari wujudkan peradilan bersih!

# Mengenal Komisi Yudisial

**R**eformasi hukum menjadi salah satu agenda utama di era reformasi 1998. Kondisi ini terjadi karena saat itu praktik penegakan hukum di Indonesia identik dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Banyak rakyat yang kecewa, bahkan tidak percaya terhadap penegakan hukum di Indonesia. Kalian tentu tahu kalau sering terjadi yang namanya penyalahgunaan wewenang, korupsi, suap, bahkan rakyat merasa tidak adanya perlindungan hukum.

Indonesia menghadapi ancaman berupa *judicial corruption*. Artinya, putusan akhir keadilan terlahir tanpa pertimbangan keadilan hukum. Padahal pengadilan itu disebut benteng terakhir keadilan loh! semua proses hukum akan bermuara ke pengadilan. Jadi, kalau putusannya nggak memberi rasa keadilan, nah ... bagaimana nasib para pencari keadilan?

Kemudian timbul gagasan untuk membentuk sebuah lembaga yang bertugas untuk mewujudkan peradilan yang bersih. Hakim menghasilkan putusan yang memberikan rasa keadilan. Nah, lembaga itu adalah Komisi Yudisial. Jelasnya nih, Komisi Yudisial

adalah lembaga yang lahir sebagai 'anak kandung' reformasi. Ketika reformasi bergulir, para tokoh nasional yang menyusun amendemen konstitusi memandang penting kehadiran suatu lembaga yang bersifat mandiri yang dinamakan Komisi Yudisial.

Komisi Yudisial resmi menjadi salah satu lembaga negara pada saat Majelis Permusyawaratan Rakyat RI mengesahkan amandemen ketiga UUD 1945 pada tanggal 9 November 2001. Ketentuan mengenai Komisi Yudisial diatur dalam Pasal 24B UUD 1945. Pengaturan lebih lanjut mengenai Komisi Yudisial dapat ditemukan dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Menurut UUD 1945, Komisi Yudisial adalah lembaga yang bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung, dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

### ANGGOTA KOMISI YUDISIAL

Komisi Yudisial dipimpin oleh seorang ketua dan wakil ketua yang merangkap anggota. Anggota Komisi Yudisial sendiri terdiri dari 7 (tujuh) orang yang terdiri dari 2 orang mantan hakim, 2 orang praktisi hukum, 2 orang akademisi hukum, dan 1 orang anggota masyarakat.

Anggota Komisi Yudisial diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR dan menjabat selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan.

Saat menjadi anggota Komisi Yudisial, anggota tersebut dilarang menduduki jabatan sebagai pejabat negara atau penyelenggara negara menurut peraturan perundang-undangan seperti : Hakim, advokat, notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah, pengusaha, pengurus atau karyawan badan usaha milik negara atau badan usaha swasta, pegawai negeri atau pengurus partai politik.

## WEWENANG

Dalam menjalankan wewenang dan tugasnya, Komisi Yudisial sebagai pengawas eksternal yang menjalankan fungsi *checks and balances* terhadap penyelenggara kekuasaan kehakiman.

Sesuai Pasal 13 UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, maka Komisi Yudisial mempunyai wewenang:

1. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;
2. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;

3. Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung;
4. Menjaga dan menegakkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.

## TUGAS

Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial menjelaskan, dalam melaksanakan wewenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan, Komisi Yudisial mempunyai tugas:

- a) Melakukan pendaftaran calon hakim agung;
- b) Melakukan seleksi terhadap calon hakim agung;
- c) Menetapkan calon hakim agung; dan
- d) Mengajukan calon hakim agung ke DPR.

Pasal 20 UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, bahwa:

- (1) Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas:
  - a. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim;

- b. menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
  - c. melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup;
  - d. memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim; dan
  - e. mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial juga mempunyai tugas mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim.
- (3) Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Komisi Yudisial dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.

- (4) Aparat penegak hukum wajib menindaklanjuti permintaan Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Kelahiran Komisi Yudisial adalah upaya untuk mewujudkan peradilan bersih. Komisi Yudisial menjalankan *checks and balances* terhadap kekuasaan kehakiman agar hakim dapat menjaga integritas dan akuntabilitasnya. Namun, peradilan bersih tidak hanya menjadi tugas Komisi Yudisial, tapi juga tugas kita bersama. Ayo bantu Komisi Yudisial untuk sama-sama menjaga dan menegakkan kemuliaan profesi hakim.

## Siapa Saja di Komik Ini?



Kenalan yuk dengan para tokoh dalam  
Komik KY edisi ini!



**Ale** adalah anak 10 tahun yang cerdas dan aktif. Ia memiliki banyak teman karena senang membantu orang lain. Ale lahir di Jakarta, tetapi sekarang ia tinggal di Medan karena ayahnya bekerja di sana. Ale bercita-cita menjadi hakim, sehingga ia selalu berusaha menjadi anak yang tegas dan mandiri.



**BU MARI**

---

**Bu Mari** adalah tetangga Ale dan Imeh yang merupakan seorang hakim. Ia disenangi Ale dan teman-temannya karena sering memberikan kue buatannya saat Ale dan teman-temannya bermain. Bu Mari juga sangat perhatian dan sering memberikan nasihat kepada Ale dan teman-temannya agar selalu jadi anak yang baik.

---



**PAK JUMAIN**

---

**Pak Jumain** adalah tetangga Ale dan Imeh yang merupakan seorang hakim. Ia disenangi Imeh dan teman-temannya karena sering menceritakan kisah kepahlawanan saat Imeh dan teman-temannya bermain. Pak Jumain juga sangat perhatian dan sering mendengarkan keluhan kesah Imeh dan teman-temannya dan memberikan solusi atas permasalahan mereka.

---



**BANG NOER**

---

**BANG NOER** adalah tetangga Ale dan Imeh yang bekerja di Komisi Yudisial. Ia disenangi Ale dan teman-temannya karena sering menceritakan kisah komedi yang lucu saat Ale dan teman-temannya bermain. Bang Noer juga suka menakut-nakuti Imeh dan teman-temannya dengan cerita hantu. Tapi Bang Noer selalu bisa menjadi sosok yang bisa diandalkan dan dimintai pertolongannya oleh Ale dan Imeh. Sosok kakak bagi Ale dan Imeh di kompleks perumahannya.

---



**Imeh** adalah teman sekelas Ale yang ceria, ramah, dan pandai bergaul. Ia senang membaca dan tertarik dengan hal-hal baru. Ia senang membaca, jadi tahu banyak hal. Ia biasa bermain bulu tangkis bersama Ale setiap sore.

# SIAPA YANG MENGAWASI HAKIM?

Le, keren banget baju mu!!

Baju kamu juga, aku suka! udah kaya pelukis banget!



Hallo, anak-anak hebat! sudah siap dapat hadiah dari ibu...?

Saya... Ibu...

Siapa yang berani menceritakan cita-citanya?

Hai teman-teman... aku ingin sekali menjadi seorang hakim, selain bajunya yang disebut toga ini keren, hakim juga dipanggil wakil tuhan di bumi ini, hebat kan?...

Aku ingin menjadi hakim juga karena aku ingin menolong siapapun yang benar dan jujur, terus akan aku hukum yang salah. Ini perilaku dan sikap yang harus dimiliki hakim, teman-teman!




## 10 BUTIR KEPPH

1. Berperilaku Adil
2. Berperilaku Jujur
3. Berperilaku Arif dan Bijaksana
4. Bersikap Mandiri
5. Berintegritas Tinggi
6. Bertanggung Jawab
7. Menjunjung Tinggi Harga Diri
8. Berdisiplin Tinggi
9. Berperilaku Rendah Hati
10. Bersikap Profesional.



Ale, kalau kamu engga memiliki sikap-sikap itu gimana?

Oiya... nanti kalau aku melanggar perilaku itu, ada KY yang akan mengingatkan aku atau bisa juga diperiksa tuh aku sama KY.



KY itu apa?

KY itu lembaga di negara kita loh, kata ayahku KY nanti yang akan memastikan hakim untuk bekerja sesuai sikap yang 10 itu.



Betul anak-anak... Semester depan kita akan mempelajari lembaga negara ya... Salah satunya KY, Ale nanti selama menjadi hakim Insyaa Allah di kemudian hari KY yang akan mengingatkan dan melindungi Ale

Ibu, kalau ada KY harusnya Ale nanti jadi jujur ya...



Pesan dari ibu,  
untuk Ale dan  
siapapun dengan  
apapun cita-citanya,  
dengan siapapun nanti  
yang mengawasinya  
jangan takut sama  
lembaga negaranya,  
tapi takutlah sama  
Tuhan yang tahu  
segalanya.



Nah Le...  
tapi kamu sekarang  
jangan nunggu KY  
buat ga nyontek! Ga  
jujur ga boleh jadi  
hakim loh...



Hih...  
aku kan udah jarang  
nyontek!!!

# AKU INGIN MENJADI HAKIM

Selamat pagi,  
anak-anak!

Nah, coba sekarang  
kalian sebutkan cita-cita  
kalian di masa depan!

saya...

saya...

saya...

saya...

Nana ingin  
menjadi  
dokter, bu.

Saya mau  
jadi gamer  
dong, bu!

Kalau Raka  
cita-citanya  
apa?

Ayo,  
kita mulai dari  
Imeh. Apa  
cita-citamu?

Polwan, bu.



Kalau dipikir-pikir keren juga ya, bro!

Kalau saya lebih keren bu, mau jadi fotografer.

Itu sih bukan cita-cita. Hobi itu, sih!



Kalau saya ingin menjadi hakim, bu Guru. Karena menurut saya, hakim itu adalah profesi yang mulia. Apalagi saat memakai toga di ruang sidang, kereeeen...

Wah, alhamdulillah.. ternyata semua punya cita-cita yang tinggi, ya.

Benar, Ale! Hakim disebut juga Wakil Tuhan karena memiliki profesi yang mulia. Tugas menjadi seorang hakim tidak ringan, karena hakim harus memutus suatu perkara dengan adil. Seorang hakim harus memiliki sifat jujur dan pendirian teguh.



Siiiiiaaaaaap, bu Guru! Saya berjanji akan selalu jujur, disiplin dan bertanggung jawab mulai sekarang.

# AKU ANAK JUJUR



Iya, soalnya sulit. Aku juga ada beberapa soal yang jawabannya nggak terlalu yakin sih.





# IDOLA BARUKU: HAKIM YANG ADIL



Selamat sore, Bu Mari. Baru pulang kerja ya?

Eh... Ale! Iya, Ibu baru selesai sidang, jadi pengen cepet-cepet sampai rumah. Ale mau ke mana?



Disuruh bunda beli telur, bu!

Anak hebat! Ibu doakan Ale kalau sudah besar nanti tercapai cita-citanya ya, nak!

Aku mau jadi hakim loh, bu!

Kenapa mau jadi hakim, Ale?

Kereeeen kayaknya, Bu! Pakai toga, terus dipanggil Yang Mulia.

Tapi di balik sebutan Yang Mulia itu ada pekerjaan yang berat, Ale! Butuh kejujuran, keberanian, ilmu, dan pengetahuan agar sukses menjalani profesi ini. Tapi, ibu yakin kalau Ale pasti bisa.



Kalau lagi bersidang, hakim ngapain aja?

Hakim saat memutus perkara harus adil. Ada tanggung jawab untuk menegakkan hukum yang adil dan benar. Hakim tidak boleh membedakan orang, karena semua sama di mata hukum.



Iya, saat bersidang hakim harus mendengar keterangan kedua belah pihak, sehingga hakim nggak boleh memihak atau berprasangka tertentu. Hakim harus memberikan keadilan kepada semua pihak, jangan semata-mata hanya untuk menghukum.

Jadi, nggak bisa asal memutus ya, Bu Mari?



Padahal kalau ada orang yang jahat memang harus dihukum seberat-beratnya. Biar kapok!

Hakim nggak boleh menghukum orang hanya berdasarkan keyakinannya saja. Kalau mau memutus, maka hakim harus didukung oleh minimal dua alat bukti yang sah.

Aku makin mantap mau jadi hakim nih, Bu Mari!

Makanya sejak sekarang, belajar yang rajin. Ale harus jadi anak baik dan patuh sama ayah bunda, ya!

Ibu pulang dulu ya, Ale. Kapan-kapan main ke rumah Ibu ya kalau mau ngobrol lagi.

Iya, Bu. Hati-hati ya, aku juga mau beli telur dulu ke warung.

# DISIPLIN

## JADI JALAN NINJAKU



Le... sepatu baru ya? Nyala banget warnanya.

Iya dong... Warna merah kesukaanku...



Idiiih... kan enggak boleh tau!! Di peraturan sekolah kan warna sepatu harus hitam...



Iya ya... Aku belum pernah baca lagi....

hih.... mau jadi hakim ko ga disiplin...

bilang bu Mari nih...!



Heh... tapi kan mau jadi apapun emang harus disiplin, kamu juga...

He..he.... lya juga ya harus disiplin, kan aku mau jadi Hakim.

Ya makanya... ga boleh itu pakai sepatu warna merah ke sekolah...



Yaudah ku kasih si Raka aja sepatunya



Yeee.... si Ale mah.... malah kalau begitu dia ajak Raka buat engga disiplin...!

# BUTIR KEPPH

## "ARIF & BIJAKSANA"



Kalau Ale mau jadi hakim, aku juga mau ah!

Kamu kan mau jadi Polwan, kok malah mau jadi hakim, kenapa?



Biar aku bisa hukum penjara si Ikal sepupuku yang jahat itu!

Kan ga boleh, emangnya kalau jadi hakim bisa menjarain sesuka hati?



Kan dia usil banget, nyebelin juga.

Engga Imeh... kata pak Noer hakim itu harus bijaksana, harus hati-hati kalau mau memberi keputusan.



Emang iya???

Iya, makanya kalau ada keluarga kamu dalam masalah emang kamu nanti ga boleh jadi hakim yang menyelesaikan masalah di persidangan



# PENTINGNYA INTEGRITAS

Kenapa, meh?

Wah, ada hakim yang ditangkap KPK nih.

Katanya nerima suap. Kamu kalau jadi hakim jangan kayak gitu ya, le!

Hakimnya nggak tahan godaan, ya? Payaaaah ah ...

Iya, Bang  
Kenapa hakim kok begitu ya?

Sebagai hakim harusnya bisa menjadi integritas. Tidak boleh hakim melakukan perbuatan tercela seperti menerima suap

Kalian benar anak-anak, hakim harusnya memegang teguh integritas sehingga bisa menolak godaan seperti suap. Jangan mengambil jalan pintas untuk memperkaya diri



Anak-anak hebat ini memang sangat kritis, Bang Noer. Mereka tau bahwa seorang hakim seharusnya menjaga kemuliaan profesinya.

Betul, pak! Godaan itu pasti ada, makanya kita harus bisa mempertahankan integritas agar tidak goyah.



Aku janji Bang, kalau nanti sudah menjadi hakim tidak akan tergoda dengan namanya suap. Daripada nanti menyesal, kan?

Nanti aku jitek kepala Ale, om kalau Ale nggak jadi hakim yang baik.



Iya, Bang Noer yakin Ale bisa jadi hakim berintegritas.


Tentu dong, kan anak ayah!



Jujurly??!!

Tapi kenapa Pak Jumain? Masa aku ga boleh masuk TV!?

Bener Le... cius deh, Ale harus belajar buat bekerjanya tulus ya...



Hmm... gini deh, spidermen, betmen itu pada pake topeng loh Le... Pahlawan sebenarnya mah begitu, bantu tulus, ikhlas, ga ingin terkenal...

Ya apalagi Ale kan... Si pahlawan pembela keadilan!

Oke, Pak Jumain! Aku mau jadi pahlawan baik aja, engga apa-apa ga terkenal juga...

Iya ya, pak! Pahlawan yang baik kayanya engga pada ngasih tau wajahnya.

# AKU BERTANGGUNG JAWAB DENGAN PILIHANKU



huhuhuhu.....



Imeh kenapa  
menangis?

Aku dimarahi ibu  
karena tidak mau les  
tari. Huhuhu...



Apakah Imeh  
dipaksa oleh  
Ibu untuk ikut  
les?

Tidak bang.  
Imeh memang  
minta ibu ikut  
les tari seperti  
teman-teman  
sekolah. Tapi  
kan cape bang  
les tari itu.



Imeh kan sudah  
meminta ibu  
untuk ikut les  
tari. Berarti  
Imeh harus  
bertanggung  
jawab terhadap  
pilihan Imeh.

Memang  
bertanggung  
jawab itu  
artinya apa  
Bang Noer?



Bertanggung jawab bermakna kesediaan untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut.



Bertanggung jawab juga merupakan salah satu dari 10 butir Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Seperti Pak Jumain dan Ibu Mari.



Oh begitu bang.



Untuk Imeh, bertanggung jawab berarti harus mau menerima kalau les tari itu cape, kan Imeh yang mau ikut les. Nanti kalau sudah pintar nari, kan bisa menari bersama teman-teman di pentas sekolah. Nanti ibu bangga lho.



Benar juga bang. Siap, Imeh akan rajin ikut les tari lagi. Supaya ibu dan bapak Imeh bisa bangga sama Imeh.

Wah Pak Jumain,  
tumben kita  
pulang barengan.

# AKU PROFESIONAL SEPERTI PAK HAKIM

Iya nih, Bang  
Noer. Kebetulan  
banget.

Eh itu kan  
Imeh dan Ale?

Eh iya.  
Ale! Imeh!

Sedang apa  
di sekolah sore  
begini belum  
pulang?


Kalian ga  
papa belum  
pulang  
sekolah jam  
segini?

Sedang Latihan  
upacara bendera  
untuk hari Senin  
Bang Noer.

Tidak apa-apa kok bang. Kan  
sudah tugas kami sebagai  
petugas upacara bendera.  
Ayah dan Ibu juga sudah tahu.



Berarti Ale dan Imeh sudah bersikap professional. Profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas.



Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien.



Bersikap profesional adalah salah satu dari 10 butir Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Jadi Ale dan Imeh dengan rela pulang sore demi menjalankan tugas sebagai petugas upacara, sekarang sudah bersikap profesional seperti Pak Jumain.



Iya, artinya kita sudah sama hebatnya seperti Pak Jumain. Hahaha....



Berarti kita keren dong Ale.



Betul itu. Jadi Imeh dan Ale semangat ya latihannya.

# HARGA DIRI ALE TIDAK KALAH DENGAN UANG



Eh ada si Ale. Mau kemana?

Ini bang. Habis mengembalikan uang kembalian yang kelebihan dari warung Mpo Eva.



Wuidih, hebat kamu Ale!

Harga diri itu apa pak?

Kasih Mpo Eva kalau ga dikembaliin. Ale jadi pencuri, tidak jujur. Ale ga mau seperti itu.

Bagus Ale. Berarti Ale memiliki prinsip yang kuat. Ale punya harga diri yang kuat.



Harga diri bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang.



Prinsip menjunjung tinggi harga diri, khususnya hakim seperti Pak Jumain, akan mendorong dan membentuk pribadi yang kuat dan tangguh, sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabat sebagai aparat peradilan.



Dengan Ale mau mengembalikan kelebihan uang menunjukkan bahwa Ale bisa menjaga harga diri. Harga diri Ale tidak kalah dengan uang.



Wah, berarti aku lebih hebat dibandingkan koruptor yang sering ku lihat di TV. Mereka mengambil uang rakyat untuk senang-senang.

Asikkkkkk.  
Terima kasih ya bang.

Betul itu. Nah karena Ale sudah bersikap baik, mengembalikan kelebihan uang kembalian ke Mpo Eva, Bang Noer traktir bakso.



Eh ada si Imeh.  
Dari mana  
bawa banyak  
bawaan?

# IMEH INGIN MENOLONG

## BANYAK ORANG JADI SENANG

Dari pasar bang.  
Tadi ibu nitip beli  
sayur, telur, dan  
bumbu masak.



Wah, Imeh ke  
pasar sendiri?  
Udah sering?

Baru  
pertama kali  
sih bang.



Imeh hebat  
ya. Sudah  
bisa berani  
ke pasar  
sendiri.  
Artinya  
Imeh sudah  
mandiri.

Seperti salah satu butir  
Kode Etik dan Pedoman  
Perilaku Hakim ya bu. Hakim  
harus mandiri.



Betul. Mandiri bermakna  
mampu bertindak sendiri tanpa  
bantuan pihak lain, bebas dari  
campur tangan siapapun dan  
bebas dari pengaruh apapun.  
Sikap mandiri mendorong  
terbentuknya perilaku hakim  
yang tangguh, berpegang  
teguh pada prinsip dan  
keyakinan atas kebenaran  
sesuai tuntutan moral dan  
ketentuan hukum yang berlaku.



# KY PENJAGA ETIKA HAKIM



Ini lagi nonton talkshow ngebahas hakim yang kena OTT oleh KPK.

Ayah, nonton apaan sih? Kok serius banget?

Salah satu narasumbernya dari Komisi Yudisial. Komisi Yudisial itu mengawasi para hakim agar peradilan di Indonesia jadi bersih.



Kayak polisi buat para hakim, ya?

Jadi, KY ngapain aja Bang Noer?

Komisi Yudisial atau KY bukan aparat penegak hukum, jadi nggak bisa menangkap hakim.

Kalau ada hakim yang diduga melanggar etik, misalnya menerima suap bisa dilaporkan ke KY. Lalu KY akan memeriksa, benar nggak hakim itu melakukan pelanggaran. Nanti kalau terbukti melanggar, maka KY diberi sanksi.



Sanksinya apa Bang Noer?

Mulai dari sanksi ringan, sedang hingga sanksi berat berupa pemecatan.



# "REDAHATI"

**JADI PAHLAWAN  
KEADILAN ENGGA  
PERLU TERKENAL**



Selamat pak!  
telah berhasil  
menyelesaikan dan  
mengadili masalah  
besar ini.



Aku baru terpikir deh,  
jadi hakim yang hebat juga  
bisa jadi terkenal dan  
populer masuk TV... yesss!



Pak Jumain!!  
Aku mau  
jadi terkenal.

Kenapa Le?  
kalau ingin  
jadi hakim sih  
jangan mau  
terkenal gitu!

**HAKIM  
BAHAGIA  
KARENA  
DIJAGA**

Itu  
bukannya  
Pak Jumain  
tetangga  
kita ya?

Iye..

Oiya, tau ga Le, Pak Jumain  
lagi mengadili masalah  
tembak-tembak si Sambu  
itu kata ayahku.

Liat deh yang  
nontonnya banyak  
banget, gimana  
kalau Pak Jumain  
tiba-tiba ditembak  
ya sama penonton  
yang dukung Pak  
Sambu itu...?

Ya kita  
ngelayat  
Le...



Kamu mah Raka Mahendra!!!  
bebandanya selalu begitu.

Iya, iya, maaf... tapi  
tenang Le, aku juga  
pernah nanya itu  
sama ayahku, ayah  
bilang KY yang jadi  
pahlawan yang jagain  
pak Jumain.

Yeay... nanti  
aku kalau jadi  
hakim berarti  
terlindungi.

Tenang!!  
kalaupun engga  
ada KY, aku akan  
melindungi kamu



Engga..... engga....  
Aku lebih percaya KY  
daripada kamu...

# WUJUDKAN

## PERADILAN BERSIH YUK!

Selamat pagi anak-anak, apa kabar semua?

Selamat pagi, anak-anak. Hari ini kita kedatangan tamu penting ya. Beliau adalah Bapak Jumain yang merupakan seorang hakim.

Selamat pagi, pak hakim.

Aleeeeeeee

Kalian sudah siap ya?

Ada yang cita-citanya mau jadi hakim nggak?

Saya!

Aleeeeeeee

Siaaaaaaaaaap, bu!

Wah.. kenapa kamu jadi hakim, Ale?

Karena hakim memberikan keadilan, pak.

Hakim tugasnya ngapain aja, pak?

Menerima perkara, memeriksa perkara dan memutuskan perkara.

Benar, hakim harus memutus suatu perkara dengan adil dan bijaksana sehingga memberikan rasa keadilan kepada semua pihak.







**TAK GENTAR  
WUJUDKAN  
PERADILAN BERSIH**



**KOMISI YUDISIAL  
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Kramat Raya 57 Jakarta Pusat  
Telp. 021 390 5876, Fax. 021 390 6189 PO BOX 2685  
Website: [www.komisiyudisial.go.id](http://www.komisiyudisial.go.id)